



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 31/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bangko, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Unit Bangko Kota Kantor Cabang Bangko, dalam hal ini diwakili oleh Syamsul Khoiri, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko, Adi Susanto, Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Merangin, Dyco Fratama, Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Merangin, Berli Aprildo, Petugas Administrasi Uker PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Bangko, Bayu Prawira Negara Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Bangko, Ardyanto Siregar, Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Bangko, Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1345//KC-IV/MKR/05/2023 Tanggal 29 Mei 2023, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Di Bangko yang beralamat di Jalan Bangko Rendah No.3 Merangin Jambi yang selanjutnya disebut.....Penggugat;

L a w a n

1. Nama: Candri, Tempat Tanggal Lahir: Tanjung Raya, 12-10-1979, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat Tinggal : Dsn Sungai Tebal RT 000 RW 000, Desa Tuo, Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin, Jambi Pekerjaan: Petani, selanjutnya disebut
sebagai.....Tergugat I;

2. Nama: Lasmita, Tempat Tanggal Lahir: Sri Tanjung, 01-02-1980, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal : Dsn Sungai Tebal RT 000 RW 000, Desa

Halaman 1 dari 4. Penetapan Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuo, Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin, Jambi Pekerjaan: Ibu rumah Tangga,
selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat II;**

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya secara bersama-sama disebut juga Para
Tergugat ;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko, Nomor
31/Pdt.G.S/2023/PN.Bko, tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini;

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangko, Nomor
31/Pdt.G.S/2023/PN.Bko, tanggal 22 Juni 2023, tentang penetapan hari sidang
perkara Gugatan ini;

Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan Gugatan sederhana
ini;

Surat Gugatan sederhana Penggugat, tanggal 29 Mei 2023 yang diterima
dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko, pada tanggal 22 Juni
2023 dan terdaftar dibawah Register perkara perdata Gugatan sederhana Nomor
31/Pdt.G.S/2023/PN Bko;

Surat permohonan pencabutan perkara Gugatan sederhana Nomor
31/Pdt.G.S/2023/PN Bko tertanggal 11 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat hadir dan Para Tergugat tidak hadir
pada persidangan dan pada hari itu juga Kuasa Penggugat telah mengajukan surat
pencabutan perkara secara tertulis atas Gugatan Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN.Bko
dengan alasan dikarenakan Para Tergugat sudah tidak bertempat tinggal lagi di
Desa tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut sebagaimana
Pasal 271 RV menentukan jika Penggugat dapat mencabut gugatan jika Tergugat
belum memberikan jawaban dan apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan
gugatan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim belum menerima Jawaban dari
pihak Tergugat dengan demikian pencabutan gugatan adalah mutlak hak dari

Halaman 2 dari 4. Penetapan Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan Tergugat sesuai dengan Pasal 271 RV, sehingga permohonan Penggugat cukup beralasan dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Perdata Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Bko;
2. Menghentikan pemeriksaan perkara ini karena dicabut Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangko untuk mencatat pada Register perkara yang bersangkutan tentang pencabutan perkara ini ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, oleh Miryanto, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Joko Susilo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 3 dari 4. Penetapan Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Susilo, S.H.

Miryanto, SH.M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 82.000,-
4.	PNBP permohonan pencabutan	Rp. 10.000,-
5.	Materai	Rp. 10.000,-
6.	<u>Redaksi putusan</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah Rp. 217.000,-

terbilang (dua ratus tujuh belas ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4. Penetapan Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)